



PENETAPAN

Nomor :88/Pdt.P/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

DIYAN WIBRIANI lahir di Purwakarta, umur 40 tahun, tempat/tanggal lahir Kediri, 31-05- 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Graha Indah Ciseureuh RT 007 RW 007 Kelurahan Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Pwk., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214017105790004 atas nama DIYAN WIBRIANI
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IDAN SAMSUDIN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kabupaten Kediri Nomor :836/08/XI2003 tertanggal 28 November 2003
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - 1) DUDE TEJA ZULHAMUDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 02-12-2008
 - 2) MUHAMMAD ALI AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 21-07-2020
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Nomor 1 (Satu) diatas, anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 320/UM/2009 yang

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009.

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam tulisan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 320/UM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009, tertulis nama Ibu DIAN WIBRIANI seharusnya tertulis nama DIYAN WIBRIANI.
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, dengan Nomor: 320/UM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009, yang semula tertulis nama Ibu DIAN WIBRIANI, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu DIYAN WIBRIANI, karena nama Pemohon yang benar yaitu DIYAN WIBRIANI.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214017105790004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 November 2012,
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012705071669 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-08-2020.
 - c. Daftar Nilai EBTANAS SMP PGRI 2 SINGOSARI Malang yang ditandatangani oleh Panitia EBTANAS SLTP/SLTA dan MTS/MA Rayon Kotamadya Malang Kabupaten Malang tertanggal 08 Juni 1994.
 - d. Surat Keterangan dari Kelurahan Ciseureuh Nomor: 145/1786/IV/Pem tentang Perbedaan Nama Namun Orang yang sama
Semuanya tertulis nama-----DIYAN WIBRIANI
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Istri Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ibu DIAN WIBRIANI menjadi DIYAN WIBRIANI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, dengan Nomor: 320/UM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009, yang semula tertulis nama Ibu DIAN WIBRIANI, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu DIYAN WIBRIANI.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, dengan Nomor: 320/UM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009, yang semula tertulis nama Ibu DIAN WIBRIANI, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu DIYAN WIBRIANI. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon memperbaiki umur Pemohon di dalam surat permohonan Pemohon dari 40 Tahun menjadi 42 Tahun dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3214017105790004, atas nama: DIYAN WIBRIANI, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 836/08/XI/2009 atas nama Idan Samsudin dan Dian Wibriani, tertanggal 28 November 2003, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 320/UM/2009 yang menyatakan bahwa di Purwakarta pada tanggal 2 Desember 2008 telah lahir seorang laki-laki diberi nama Dude Teja Zulhamudin, tertanggal 23 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Katolik Swasta ST. Augustinus Kediri di Mojokerto Kotamadya Kediri, yang di tanda tangani

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Katolik Swasta ST. Augustinus Kediri, pada tanggal 2 Juni 1997, (bukti P-4);

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: nama Idan Samsudin, Nomor: 3214012705071669, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Agustus 2020, (bukti P-5);
6. Surat Keterangan Nomor: 145/1786/IV/Pem, tanggal 29 April 2021, (bukti P-6);
7. Surat Keterangan Nomor: B-241/KUA.13.24.I/Hm.01/04/2021, tanggal 30 April 2021, (bukti P-7);

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Mulyono WK;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi di Graha Indah Ciseureuh RT 007 RW 007 Kelurahan Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Idan Samsudin, dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. DUDE TEJA ZULHAMUDIN, laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008, dan 2. MUHAMMAD ALI AKBAR, laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008 yaitu tertulis Dian Wibriani seharusnya tertulis Diyan Wibriani sebagaimana identitas Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama Dian Wibriani menjadi tertulis Diyan Wibriani demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



2. Saksi Nani Yuningsih;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi di Graha Indah Cisureuh RT 007 RW 007 Kelurahan Cisureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Idan Samsudin, dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. DUDE TEJA ZULHAMUDIN, laki-laki, lahir di Bidan Atik Munjul Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008, dan 2. MUHAMMAD ALI AKBAR, laki-laki, lahir di Rumah Sakit Griya Asih Purwakarta, tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008 yaitu tertulis Dian Wibriani seharusnya tertulis Diyan Wibriani sebagaimana identitas Pemohon;
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah Sukarno;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama Dian Wibriani menjadi tertulis Diyan Wibriani demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama Tri Mulyono WK dan Siska Nani Yuningsih;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tri Mulyono WK dan Nani Yuningsih telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Idan Samsudin, menikah di Kediri Jawa Timur pada tanggal 17 November 2003, Nomor 836/08/XI/2003.
- Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : DUDE TEJA ZULHAMUDIN, laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008 dan MUHAMMAD ALI AKBAR, laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008 yaitu tertulis Dian Wibriani seharusnya tertulis Diyan Wibriani sebagaimana identitas Pemohon;
- Bahwa, benar nama ayah Pemohon adalah Sukarno;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama Dian Wibriani menjadi tertulis Diyan Wibriani demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;
- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dude Teja Zulhamudin termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 320/UM/2009 yang menyatakan bahwa di Purwakarta pada tanggal 2 Desember 2008 telah lahir seorang laki-laki diberi nama Dude Teja Zulhamudin, tertanggal 23 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertulis Dian Wibriani seharusnya tertulis Diyan Wibriani sebagaimana identitas Pemohon

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut hemat Hakim lebih tepat disebut sebagai perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa akta yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 320/UM/2009 yang menyatakan bahwa di Purwakarta pada tanggal 2 Desember 2008 telah lahir seorang laki-laki diberi nama Dude Teja Zulhamudin, tertanggal 23 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta nikah (bukti P-2) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Idan Samsudin pada tanggal 27 November 2003 di Kediri Jawa Timur;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 2 Desember 2008 yaitu tertulis Dian Wibriani seharusnya tertulis Diyan Wibriani sebagaimana identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1), Ijazah Sekolah Menengah Umum Katolik Swasta ST. Augustinus Kediri di Mojokerto Kotamadya Kediri atas nama Pemohon (bukti P-4), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idan Samsudin (bukti P-5) dan hal itu dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Ciseureuh Nomor : 145/1786/IV/Pem dan meskipun dalam Akta Nikah Pemohon bernama Dian Wibriani tapi sudah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan nomor B-241/KUA.13.24.I/Hm.01/04/2021, tanggal 30 April 2021;

Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua admistrasi anak Pemohon dari nama Dian Wibriani menjadi tertulis Diyan Wibriani demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perbaikan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dikhususkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, maka Hakim berpendapat untuk memperbaiki amar Penetapan ini sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga tidak melanggar dari ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DUDE TEJA ZULHAMUDIN, dengan Nomor: 320/UM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Januari 2009, yang semula tertulis nama Ibu DIAN WIBRIANI, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu DIYAN WIBRIANI. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Saya, Novita Witri, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan No.88Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rusmaida Sitompul.

Novita Witri, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBK	: Rp.10.000,00
5. Sumpah	: Rp.50.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00
7. Materai	: Rp.10.000,00
J u m l a h	: Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)